



# RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2025 - TAHUN 2029

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dokumen RENSTRA ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan Visi dan Misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa RENSTRA ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini.

Blitar,            September 2025

Kepala Dinas KOPERASI-UKM  
Kabupaten Blitar

Dra. SRI WAHYUNI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680203 199903 2 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Dasar Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH .....</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-7
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi-UKM .....	II-7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-12
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia .....	II-12
2.1.2.2 Aset.....	II-13
2.2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-16
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	III-3
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>IV-5</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

## DAFTAR TABEL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan RENSTRA DINAS KOPERASI-UKM Kabupaten Blitar akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar untuk lima tahun mendatang. Selain itu, RENSTRA OPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2025–2029.

Koperasi dan UKM memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah karena keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi membantu anggota dan masyarakat dalam mengakses sumber daya secara bersama, sementara UKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, sektor ini mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi, terutama di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Koperasi berperan sebagai lembaga yang mengorganisir anggota untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

Koperasi dan UKM memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka berperan dalam distribusi pendapatan yang lebih merata,

meningkatkan kemandirian ekonomi, dan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Melalui pengembangan produk lokal, inovasi, dan akses pasar yang lebih luas, Koperasi dan UKM memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di era globalisasi dan digital, Koperasi dan UKM menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Dengan adanya keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, serta rendahnya daya saing di pasar global menyebabkan banyak Koperasi dan UKM yang kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengelolaan operasional secara efisien. Namun jika mampu memanfaatkan dengan baik, digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan Koperasi dan UKM untuk menjual produk mereka ke konsumen global. Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen bisnis, seperti sistem pembayaran digital dan analisis data. Selain itu, globalisasi memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkolaborasi dengan mitra internasional, memperluas jaringan, dan mendapatkan akses kepada sumber daya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan beradaptasi dengan tren global, Koperasi dan UKM dapat memperkuat daya saingnya, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan peluang bisnis baru.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu dirumuskan dengan baik karena membantu organisasi mencapai tujuannya dengan terukur, tepat sasaran, dan efisien. Renstra juga dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blitar mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang tahapan penyusunan Renstra yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025–2029 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 tentang 1992 tentang Perkoperasian;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
24. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari RENSTRA ini adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Merumuskan Latar Belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025–2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

### **1.2 Dasar Hukum**

Mengidentifikasi Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing–masing Bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025–2029;

### 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029;

### 3.3 Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029; dan

### 3.4 Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025–2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### 4.1 Uraian Program;

### 4.2 Uraian Kegiatan;

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;

### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas;

### 4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah

### 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK ).

## **BAB V PENUTUP**

### 5.1 Kesimpulan Substansial

### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

### 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi-UKM**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 3) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 4) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- 5) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- 6) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- 7) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- 8) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- 9) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- 10) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- 11) Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.

Sekretariat ini mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
  - b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - g. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  - j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
  - k. Pengelolaan kearsipan;
  - l. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas

Merencanakan bahan kebijakan teknis kegiatan pendirian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelaksanaan penyuluhan pendirian dan pendampingan koperasi, melakukan koordinasi, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi penerbitan pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas

koperasi konvensional maupun syariah, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan koperasi, kemandirian ketangguhan dan akuntabilitas koperasi, penghargaan dan penerapan sanksi koperasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan pendirian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - b. Pelaksanaan penyuluh pendirian dan pendampingan koperasi;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, rekomendasi penerbitan pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi;
  - e. Pemberian penghargaan dan penerapan sanksi pada koperasi;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberi bimbingan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi:
- a. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - b. pemberdayaan peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha koperasi;
  - c. pengembangan jaringan akses pasar dan kemitraan usaha koperasi;
  - d. fasilitasi akses pembiayaan;
  - e. penguatan kelembagaan koperasi;
  - f. penataan manajemen koperasi;
  - g. fasilitasi standarisasi produk usaha koperasi;
  - h. pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - i. pembinaan teknis operasional bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - j. fasilitasi pendidikan dan pelatihan standarisasi kompetensi SDM koperasi;
  - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan database koperasi;
  - l. fasilitasi permasalahan koperasi;
  - m. pelaksanaan penyuluhan pendampingan dan pendirian koperasi; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan usaha mikro dalam pengembangan produksi, pengolahan, SDM, Desain dan Tehnologi

Bidang Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai fungsi:


- a. Penyeliaan bahan penyusunan program perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan usaha mikro;
  - b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengembangan usaha mikro;
  - c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengembangan usaha mikro meliputi pengembangan produksi, pemasaran, dan pengembangan SDM;
  - d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha mikro;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan usaha mikro; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi DINAS KOPERASI-UKM Kabupaten Blitar**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar hingga Tahun 2025 mencapai 36 orang, dengan rincian 27 orang berstatus PNS (77 persen) dan 9 orang Non-PNS (23 persen). Dari total tersebut, 53 persen berjenis kelamin laki-laki dan 47 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1).

**Tabel 2.1**  
**Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi-UKM Kab. Blitar**  
**Pada Tahun 2025**

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH ASN	JUMLAH NON ASN	JUMLAH
1	MENURUT JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	11	7	
		PEREMPUAN	16	4	
2	MENURUT PENDIDIKAN	S3	-	-	
		S2	10	-	
		S1	13	8	
		D3	3	-	
		SLTA	1	1	
		SLTP	-	1	
		SD	-	1	
3	ESELON	ESELON II/b			1
		ESELON III/a			1
		ESELON III/b			3
		ESELON IV/a			2
4	PEJABAT FUNGSIONAL	WIDYAISWARA			1
		ARSIPARIS			
		PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA			3
		PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA			3
		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA			3
		PERENCANA AHLI MUDA			1
5	MENURUT GOLONGAN	GOLONGAN I			
		GOLONGAN II			1
		GOLONGAN III			19
		GOLONGAN IV			7

Sumber laporan kinerja Dinas Koperasi-UKM 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan di bawah ini akan ditunjukkan struktur SDM berdasarkan jabatan struktural dan fungsionalnya serta golongannya.

#### **2.1.2.2 Aset**

Berikut ini merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas KOPERASI-UKM Kabupaten Blitar hingga Bulan Agustus Tahun 2025 yang terdiri dari:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Tanah dan Bangunan**

<b>NO</b>	<b>TANAH BANGUNAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>LUAS (M2)</b>	<b>KONDISI (%)</b>	<b>KET</b>
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Imam Bonjol 13A Blitar	776	Baik	Sertifikat
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Jl. Urip Sumoharjo Wlingi (Utara Kantor Lurah Beru)	1.395	Baik	Hak Pakai

Sumber laporan rekonsiliasi aset 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bangunan kantor kondisinya baik. Begitu juga gedung dan tanah perkantoran dengan kondisi baik. Luas tanah beserta bangunan milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang besar merupakan modal penting dalam mewujudkan capain kinerja kedepan. Bangunan Dekopinda masuk menjadi Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercatat sejak Desember 2021 yang sebelumnya tercatat di Aset Pemerintah Kabupaten Blitar di BPKAD.

Oleh karena itu, dengan adanya beberapa aset tanah dan bangunan yang telah bersertifikat yang ada perlu dirawat dan perlu mendapat perhatian khususnya dari instansi terkait di Kabupaten Blitar.

**Tabel 2.3**

**Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>MERK</b>	<b>TAHUN KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH (Unit)</b>	<b>KONDISI</b>
1	Station Wagon	Toyota Avanza	2013	1	Baik
2	Station Wagon	Toyota Avanza	2010	1	Baik
3	Station Wagon	Suzuki Carry	2004	1	Baik
4	Station Wagon	Isuzu Panther	2006	1	Baik
5	Station Wagon	Kijang Innova	2013	1	Baik
6	Sepeda motor	Suzuki Thunder	2012	1	Baik
7	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	2012	4	Baik
8	Sepeda Motor	Honda Supra	2006	1	Baik
9	Sepeda Motor	Honda NF 125	2008	1	Baik
10	Sepeda Motor	Honda NF 125	2012	2	Baik
11	Sepeda Motor	Yamaha Mio	2013	1	Baik
12	Sepeda Motor	Honda Supra	2017	2	Baik
<b>JUMLAH</b>				<b>17</b>	

Sumber laporan rekonsiliasi aset 2025

Alat transportasi kendaraan roda empat sejumlah 5 buah merupakan kepemilikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 12 buah. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi miliki kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>KODE BIDANG</b>	<b>PEMBIDANGAN BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
	<b>206</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
1		Transportable Water Pomp	1	Unit	Baik
2		Stationary Water Pump	2	Unit	Baik
3		Mesin Ketik Listrik Portable	5	Unit	Baik
4		Lemari Besi	1	Unit	Baik
6		RAK KAYU	1	Unit	Baik
7		FILLING BESI/METAL	4	Unit	Baik
8		BRANKAS	1	Unit	Baik
9		ALAT PENGHANCUR KERTAS	1	Unit	Baik
10		PAPAN NAMA INSTANSI	2	Unit	Baik
11		LEMARI KAYU	6	Unit	Baik
12		KURSI KAYU	7	Unit	Baik
13		MEJA RAPAT	2	Unit	Baik
14		MEJA TULIS	21	Unit	KurangBaik
15		MEJA TULIS	1	Unit	Baik
16		MEJA TULIS	5	Unit	Baik
17		MEJA TELPON	1	Unit	Baik
18		KURSI LIPAT	12	Unit	Baik
19		MEJA PIKET	1	Unit	Baik
20		KURSI PLASTIK	1	Unit	Baik
21		LEMARI ES	1	Unit	Baik
22		AC UNIT	4	Unit	Baik
23		AC SPLIT	3	Unit	Baik
24		KIPAS ANGIN	1	Unit	Baik
25		KOMPOR GAS	1	Unit	Baik
26		TELEVISI	6	Unit	Baik
27		TUSTEL	1	Unit	Baik
28		TANGGA ALUMUNIUM	1	Unit	Baik
29		PC UNIT	18	Unit	Baik
30		LAPTOP	31	Unit	Baik
31		MONITOR	3	Unit	Baik
32		PRINTER	40	Unit	Baik
33		KEYBOARD	16	Unit	Baik
34		PERALATAN PC	16	Unit	Baik
35		MODEM	1	Unit	Baik
36		KAMERA + ATTACHMENT	1	Unit	Baik
37		PROYEKTOR +ATTACHMENT	2	Unit	Baik
38		AUDIO CASSETTE REC.	3	Unit	Baik
39		FAXIMILE	1	Unit	Baik
40		MESIN SCAN	1	Unit	Baik
41		GENSET	1	Unit	Baik

Sumber laporan rekonsiliasi aset 2025

Secara keseluruhan dari tabel di atas memperlihatkan bahwa alat kantor dan rumah tangga, dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung dinas koperasi dalam mencapai kinerjanya.

### **2.2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian kinerja indikator dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut,

**TABEL 2.2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL**  
**DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BLITAR**

NO	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Tahun ke-				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	n/a	15	25	40	45,3	n/a	15	39	40	46,6	n/a	100	156	100	102,87
2	Persentase usaha mikro Naik Kelas	n/a	0,2	5	0,49	0,55	n/a	0,2	0,37	0,49	0,56	n/a	100	7.4	100	101,8

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat realisasi capaian untuk persentase koperasi berkualitas dan persentase usaha mikro naik kelas mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Meskipun tidak signifikan namun setiap tahunnya selalu melebihi target indikator kinerja.

**TABEL 2.2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program pengembangan sumberdaya dan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan usaha mikro	Rp 125,000,000					Rp 111,555,000						89.24%			
2	Pembinaan fasilitasi dan monev pembiayaan dan jasa keuangan	Rp 75,000,000					Rp 62,975,000						83.97%			
3	Pembinaan fasilitasi dan monev usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah	Rp 50,000,000					Rp 48,580,000						97.16%			
4	Program produksi dan restrukturisasi usaha mikro dan koperasi	Rp 707,735,000					Rp 678,709,438						95.90%			
5	Pembinaan, fasilitasi pengembangan dan perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro	Rp 73,110,000					Rp 72,285,000						98.87%			
6	Pembinaan peningkatan kualitas produksi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi HAKI	Rp 250,000,000					Rp 239,775,000						95.91%			
7	Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan kewirausahaan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro	Rp 384,625,000					Rp 366,649,438						95.33%			
8	Program pembinaan lingkungan sosial bidang koperasi dan usaha mikro	Rp350,000,000					Rp302,435,644						86.41%			
9	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan dan olahan makanan berbasis inovasi	Rp200,000,000					Rp181,861,744						90.93%			

10	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui sosialisasi dan fasilitasi PIRT	Rp150,000,000					Rp120,573,900					80.38%			
11	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha koperasi dan usaha mikro	Rp243,546,598					Rp243,167,400					99.84%			
12	Fasilitasi promosi usaha koperasi dan usaha mikro	Rp60,821,598					Rp60,792,400					99.95%			
13	Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan	Rp61,400,000					Rp61,050,000					99.43%			
14	Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha	Rp121,325,000					Rp121,325,000					100%			
15	Program pemberdayaan, pengawasan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rp733,189,750					Rp696,741,703					95.03%			
16	Pemberdayaan koperasi di Kabupaten Blitar	Rp130,000,000					Rp121,990,160					99.61%			
17	Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rp61,275,000					Rp48,079,293					78.46%			
18	Pengendalian dan pengawasan koperasi	Rp50,904,750					Rp50,704,750					99.61%			
19	Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro (PK2 UKM)	Rp491,010,000					Rp475,967,500					96.94%			
20	Belanja Pegawai		Rp2,918,346,000		Rp3,063,473,070			Rp2,717,597,190		Rp2,840,746,879		93.12%		92.73%	
21	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp8,330,000	Rp36,515,000		Rp1,900,320		Rp8,330,000	Rp35,757,500		Rp1,900,200	100%	97.93%		99.99%
22	Sub kegiatan penyusunan dokumen		Rp8,330,000	Rp6,515,000	Rp5,000,000	Rp1,900,320		Rp8,330,000	Rp5,757,500	Rp5,000,000	Rp1,900,200	100%	88.37%	100%	99.99%

	perencanaan perangkat daerah															
23	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				Rp22,560,000	Rp3,140,100,400				Rp22,560,000	Rp3,004,976,118				100%	95.7%
24	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN					Rp3,113,700,400					Rp2,978,576,118					95.66%
25	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				Rp22,560,000	Rp26,400,000				Rp22,560,000	Rp26,400,000				100%	100%
26	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp30,000,000					Rp30,000,000					100%		
27	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Rp100,000,000					Rp82,067,800					82.07%			
28	Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan		Rp100,000,000					Rp100,000,000					82.07%			
29	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Rp359,994,699	Rp417,204,922	Rp341,828,402	Rp422,596,938		Rp339,874,274	Rp414,571,608	Rp293,174,903	Rp414,898,694		94.41%	99.37%	85.77%	98.17%
30	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Rp44,013,000	Rp3,565,000	Rp2,578,000	Rp2,332,110		Rp42,421,500	Rp3,534,000	Rp2,490,000	Rp2,305,000		96.38%	99.13%	96.59%	98.84%
31	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Rp41,922,899	Rp65,717,899	Rp15,246,902	Rp24,834,918		Rp41,725,000	Rp65,651,800	Rp14,444,000	Rp24,779,500		99.53%	99.90%	94.73%	99.78%
32	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		Rp6,352,800	Rp6,352,800	Rp6,073,400	Rp7,259,178		Rp4,981,600	Rp6,306,500	Rp5,784,000	Rp6,683,500		78.42%	99.27%	95.23%	92.07%
33	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		Rp13,080,000	Rp15,516,000	Rp13,480,000	Rp12,434,997		Rp12,640,500	Rp15,508,000	Rp13,286,600	Rp12,433,000		96.64%	99.95%	98.56%	99.98%
34	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp15,712,000	Rp16,588,000	Rp16,429,900	Rp15,893,605		Rp15,669,500	Rp16,586,900	Rp15,534,500	Rp15,889,000		99.73%	99.99%	94.55%	99.97%

35	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Rp2,000,000	Rp2,000,000	Rp2,000,000	Rp1,500,000		Rp1,800,000	Rp1,830,000	Rp1,920,000	Rp1,500,000		90%	91.50%	96%	100%
36	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp138,564,000	Rp245,745,000	Rp231,050,000	Rp325,730,000		Rp122,416,901	Rp243,436,468	Rp207,130,803	Rp325,434,144		88.35%	99.06%	89.65%	99.91%
37	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Rp98,350,000	Rp61,720,223	Rp33,750,000	Rp32,612,130		Rp98,219,273	Rp61,717,940	Rp32,585,000	Rp32,558,050		99.87%	99.06%	96.55%	99.83%
38	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Rp19,912,000	Rp96,043,000	Rp84,935,000	Rp131,032,503		Rp19,035,000	Rp92,850,000	Rp75,933,000	Rp118,107,000		95.60%	96.68%	89.40%	90.14%
39	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Rp19,912,000	Rp96,043,000	Rp84,935,000	Rp131,032,503		Rp19,035,000	Rp92,850,000	Rp75,933,000	Rp118,107,000		95.60%	96.68%	89.40%	90.14%
40	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp244,658,361	Rp244,658,361	Rp313,331,008	Rp358,155,926		Rp230,104,195	Rp230,104,195	Rp306,278,184	Rp339,584,998		94.05%	94.05%	97.75%	94.81%
41	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat		Rp2,100,000	Rp2,100,000	Rp3,000,000	Rp5,498,000		Rp1,600,000	Rp2,100,000	Rp2,090,000	Rp5,490,000		76.19%	100%	69.67%	99.85%
42	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Rp49,218,361	Rp49,218,361	Rp49,218,360	Rp66,922,796		Rp38,899,195	Rp45,946,915	Rp44,676,992	Rp50,650,262		79.03%	93.35%	90.77%	75.68%
43	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Rp7,390,000	Rp14,010,000	Rp16,405,000	Rp19,120,000		Rp6,680,000	Rp11,665,000	Rp14,810,000	Rp17,755,000		90.39%	83.26%	90.28%	92.86%
44	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Rp185,950,000	Rp246,665,485	Rp244,707,648	Rp266,615,130		Rp182,925,000	Rp237,830,640	Rp244,701,192	Rp265,689,736		98.37%	96.42%	99.99%	99.65%
45	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp192,989,000	Rp299,134,900	Rp109,700,000	Rp340,065,600		Rp176,777,688	Rp285,956,643	Rp90,880,348	Rp315,805,702		91.60%	95.59%	82.84%	92.87%
46	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Rp105,297,000	Rp118,990,000	Rp109,700,000	Rp297,450,000		Rp91,401,688	Rp109,673,743	Rp90,880,348	Rp274,335,702		86.80%	92.17%	82.84%	92.23%

47	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Rp87,692,000	Rp180,144,900		Rp42,615,600		Rp87,442,000	Rp176,282,900		Rp41,470,000		99.71%	97.86%		97.31%
48	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam		Rp85,578,400	Rp154,083,000	Rp74,120,000	Rp82,299,400		Rp85,361,000	Rp149,682,000	Rp73,745,000	Rp81,402,500		99.75%	97.14%	99.49%	98.91%
49	Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota		Rp40,536,200	Rp97,426,000	Rp74,120,000			Rp40,409,000	Rp93,025,000	Rp73,745,000			99.69%	95.48%	99.49%	
50	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Rp40,536,200	Rp97,426,000	Rp74,120,000	Rp82,299,400		Rp40,409,000	Rp93,025,000	Rp73,745,000	Rp81,402,500		99.69%	95.48%	99.49%	98.91%
51	Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Rp45,042,200	Rp56,657,000				Rp44,952,000	Rp56,657,000				99.80%	100%		
52	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Rp45,042,200	Rp56,657,000				Rp44,952,000	Rp56,657,000				99.80%	100%		
53	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		Rp249,999,800	Rp312,214,400	Rp142,270,600	Rp195,313,451		Rp215,270,000	Rp275,477,800	Rp138,361,000	Rp188,639,831		86.11%	88.23%	97.25%	96.58%

54	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		Rp249,999,800	Rp312,214,400	Rp142,270,600			Rp215,270,000	Rp275,477,800	Rp138,361,000			86.11%	88.23%	97.25%	
55	Sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kab/Kota		Rp 249,999,800	Rp312,214,400	Rp142,270,600			Rp 215,270,000	Rp275,477,800	Rp138,361,000			86.11%	88.23%	97.25%	
56	Sub kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kab/Kota					Rp 195,313,451					Rp 188,639,831					96.58%
57	Program pendidikan dan latihan perkoperasian		Rp 791,181,000	Rp 794,022,653	Rp 551,193,800	Rp 15,534,106		Rp 777,684,800	Rp 758,617,100	Rp 500,399,100	Rp 11,047,000		98.29%	95.54%	90.78%	71.11%
58	Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota		Rp 791,181,000	Rp 794,022,653	Rp 551,193,800			Rp 777,684,800	Rp 758,617,100	Rp 500,399,100			98.29%	95.54%	90.78%	
59	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		Rp 791,181,000	Rp 794,022,653	Rp 551,193,800	Rp 15,534,106		Rp 777,684,800	Rp 758,617,100	Rp 500,399,100	Rp 11,047,000		98.29%	95.54%	90.78%	71.11%
60	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Rp 460,578,400	Rp 485,722,910	Rp 415,307,400	Rp 194,465,894		Rp 346,696,100	Rp 419,470,020	Rp 291,572,750	Rp 187,600,850		75.27%	86.36%	70.20%	96.47%
61	Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota		Rp 460,578,400	Rp 485,722,910	Rp 415,307,400			Rp 346,696,100	Rp 419,470,020	Rp 291,572,750			75.27%	86.36%	70.20%	

62	Sub kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota		Rp 460,578,400	Rp 485,722,910				Rp 346,696,100	Rp 419,470,020				75.27%	86.36%		
63	Sub kegiatan pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota						Rp 194,465,894				Rp 187,600,850					96.47%
64	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Rp 562,500,000	Rp 1,017,813,400	Rp 476,265,040	Rp 217,659,105		Rp 421,301,224	Rp 868,256,045	Rp 340,358,500	Rp 207,569,676		74.90%	85.31%	71.46%	95.36%
65	Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Rp 562,500,000	Rp 1,017,813,400	Rp 476,265,040			Rp 421,301,224	Rp 868,256,045	Rp 340,358,500			74.90%	85.31%	71.46%	
66	Sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro		Rp 149,892,800	Rp 286,737,800	Rp 14,660,000			Rp 137,280,000	Rp 219,840,000	Rp 14,460,000			91.59%	76.67%	98.63%	
67	Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro		Rp 191,911,500	Rp 291,695,868	Rp 23,550,000			Rp 166,871,892	Rp 271,486,410	Rp 21,120,000			86.95%	93.07%	89.68%	
68	Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro		Rp 73,905,700	Rp 31,972,000	Rp 2,000,000			-	Rp 5,510,000	Rp 975,000			-	17.23%	48.75%	
69	Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		Rp 115,215,000	Rp 391,074,000	Rp 99,534,000	Rp 22,935,703		Rp 103,097,332	Rp 366,219,635	Rp 87,869,000	Rp 16,705,400		89.48%	93.64%	88.28%	72.84%
70	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		Rp 31,575,000	Rp 16,333,732	Rp 4,910,000			Rp 18,789,000	Rp 5,200,000	Rp 1,647,500			59.51%	31.84%	33.55%	

71	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan				Rp 331,611,040	Rp 194,723,402				Rp 214,287,000	Rp 190,864,276				64.61%	98.02%
72	Program pengembangan UMKM		Rp 520,398,500	Rp 985,393,750	Rp 972,628,750	Rp 1,763,426,157		Rp 476,154,500	Rp 898,477,534	Rp 943,368,564	Rp 1,506,099,252		91.50%	91.18%	96.99%	85.4%
73	Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Rp 520,398,500	Rp 985,393,750	Rp 972,628,750			Rp 476,154,500	Rp 898,477,534	Rp 943,368,564			91.50%	91.18%	96.99%	
74	Sub kegiatan pengembangan usaha mikro					Rp 138,543,347					Rp 123,459,695					89.11%
75	Sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi		Rp 520,398,500	Rp 985,393,750	Rp 972,628,750	Rp 1,624,882,810		Rp 476,154,500	Rp 898,477,534	Rp 943,368,564	Rp 1,382,639,557		91.50%	91.18%	96.99%	86.09%

### **2.2.2 Kelompok Sasaran Layanan**

Ada 2 sasaran layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Koperasi

Jumlah Koperasi di kabupaten Blitar per September 2025 sebanyak 1059 Koperasi, dengan rincian Koperasi Aktif sebanyak 606, Koperasi non Aktif sebanyak 453.

2. UMKM

Jumlah UM di Kabupaten Blitar per September 2025 sebanyak 34.694

### **2.2.3 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

Ada beberapa program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang membutuhkan dukungan dari perangkat daerah lain, antara lain:

#### **1. Fasilitasi Perijinan Bagi Usaha Mikro (Sosialisasi Perijinan untuk Pelaku Usaha Mikro)**

Dalam melaksanakan kegiatan ini perlu adanya dukungan dari OPD lain, antara lain:

1. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) :

- Membantu dalam proses pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Membantu dalam proses pengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
- Penyediaan data untuk usaha mikro yang sudah mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha)

2. Dinas Kesehatan :

- Sosialisasi keamanan pangan dalam rangka pengurusan SPP-PIRT Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi - Pangan Industri Rumah Tangga)
- Uji Laboratorium untuk pengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
- Penyediaan data untuk usaha mikro yang sudah mempunyai PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

3. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) :

- Memfasilitasi Halal Reguler
- Memfasilitasi Merk Produk
- Penyediaan data Halal Reguler dan Merk Produk

#### **2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Sesuai program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas langsung oleh Presiden sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan SDM perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih serta berperan dalam memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di desa/kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga diharapkan dapat mempercepat pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam mendukung program percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan

a. Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan)

- Menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Koperasi desa/kelurahan Merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui alokasi kineja dan/ atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa.
- Melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 80.000 (Delapan Puluh Ribu) koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
- Melakukan koordinasi dalam tata Kelola manajemen risiko pembangunan nasional dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

b. Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

- Menginventarisasi potensi desa;
- Membentuk memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (Delapan Puluh Ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (Delapan Puuh Ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Membantu pelaksanaan satuan tugas percepatan pembentukan 80.000 (Delapan Puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Mendorong Koperasi disektor pertanian bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

d. Dinas Sosial

- Mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

e. Dinas Peternakan dan Perikanan

- Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah pemasar ikan, petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Mendorong Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

f. Dinas Kesehatan

- Melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyediaan apotek desa/kelurahan.

- Melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi desa/kelurahan merah putih dalam penyediaan klinik desa/kelurahan.

g. Dinas Kominfotiksan (Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian)

- Memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Memberikan bimbingan teknis dan supervise untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

### **3. Program Ijin Usaha Simpan Pinjam**

Ijin Usaha Simpan Pinjam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dapat beroperasi dengan mengikuti regulasi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan menghindari praktik ilegal seperti rentenir.

Salah satu kendala yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah masih banyaknya Koperasi Simpan Pinjam yang terkendala dalam menerbitkan ijin usaha. Penerbitan ijin usaha simpan pinjam tidak hanya berkaitan dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melainkan diperlukan kerjasama dengan beberapa OPD lain diantaranya:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  - Membantu Pengajuan NIB dan Izin Turunannya
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  - Membantu Verifikasi pengajuan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan Verifikasi Pengajuan SLF (Sertifikat laik Fungsi)
- c. Dinas Perhubungan ( Dishub )
  - Membantu Analisis Dampak Lalu Lintas

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

**Tabel 2.2**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya kemampuan SDM Pengurus, pengawas dan pengelola koperasi	Pengelolaan koperasi belum sesuai regulasi yang berlaku	Pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi didominasi oleh golongan umur 40 th keatas
2.	Minimnya jumlah koperasi yang memiliki legalisasi/sertifikasi	Rendahnya SDM koperasi, pengurus, pegawai dan pengelola tentang pentingnya legalitas/sertifikasi untuk pengembangan usaha	Terbatasnya jumlah kegiatan fasilitasi legalisasi dan sertifikasi
3.	Belum optimalnya pendampingan pengelolaan usaha mikro	Belum terbentuknya lembaga pendampingan yang berupa inkubator	Belum terbentuknya lembaga inkubator
4.	Lemahnya jaringan pemasaran produk UMKM	Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM	Lemahnya kompetensi SDM pelaku usaha dalam mengakses jaringan pemasaran baik offline maupun online
5.	Kurangnya pemanfaatan teknologi digital pada proses bisnis UMKM (pembukuan, manajemen, pemasaran)	Kurangnya kompetensi pelaku usaha tentang teknologi digitalisasi	Pelaku usaha sebagian besar berusia 40 thn keatas sehingga minim motivasi dalam mengikuti kemajuan/perkembangan teknologi
6.	Produk UMKM sebagian besar belum memenuhi standar (legalitas, kualitas dan packaging)	Produk UMKM belum/kurang dapat bersaing dengan produk kompetitor	Kurangnya kemauan dan kreatifitas pelaku usaha dalam memenuhi standar produk UMKM (legalitas, kualitas dan packaging)

Dari tabel diatas, ada beberapa permasalahan dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain di bidang Koperasi kurangnya kemampuan SDM Pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. hal ini disebabkan kurangnya kurangnya generasi muda yang tertarik dalam mendalami perkoperasian. Sedangkan permasalahan terkait bidang UMKM salah satunya Produk UMKM sebagian besar belum memenuhi standar (legalitas, kualitas dan packaging). Yang menjadi penyebabnya kurangnya kemauan dan kreatifitas pelaku usaha dalam memenuhi standar produk UMKM antara lain legalitas, kualitas dan packaging. Untuk mengatasi permasalahan ini Dnas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi perijinan bagi usaha mikro bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**a. Isu Strategis**

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level. Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

**TABEL.2.3**

**TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STATEGIS**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p><i>Penurunan Volume Usaha Koperasi sebesar 2.3% berdasar data dari Online Data Sistem (ODS) Kementerian Koperasi Akhir Tahun 2024</i></p>	<p><i>1. Minimnya pemahaman pengelolaan koperasi baik sisi manajemen maupun usaha oleh Pengurus dan pengelola Koperasi</i>                      2. <i>Pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi didominasi oleh golongan umur 40 th keatas</i></p>	<p><i>1. SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi yang kurang</i>                      2. <i>Tingginya jumlah koperasi yang kurang sehat</i>                      3. <i>Kurangnya kemampuan dalam pengembangan usaha</i></p>	<p><i>ketidakpastian geopolitik, fluktuasi mata uang, perubahan harga komoditas</i></p>	<p><i>Pembentukan koperasi merah putih</i></p>	<p><i>image dan ketidakpercayaan masyarakat pada koperasi</i></p>	<p><i>Peningkatan SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi, serta Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi</i></p>

<p><i>Peningkatan jumlah usaha mikro yang dibina sebesar berdasarkan database PL K-UMKM</i></p>	<p><i>1. Kurangnya kualitas SDM pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital</i>  <i>2. Kurangnya kemauan pelaku usaha untuk memenuhi standar produk UMKM</i>  <i>3. Belum terbentuknya lembaga inkubator bisnis</i></p>	<p><i>1. Banyak pelaku usaha yang kurang berkualitas</i>  <i>2. Produk UMKM belum/kurang mampu bersaing</i>  <i>3. Kurangnya pembinaan dalam bentuk pendampingan bagi pelaku usaha</i></p>	<p><i>ketidakpastian geopolitik, fluktuasi mata uang, perubahan harga komoditas</i></p>	<p><i>Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk UMKM</i></p>	<p><i>Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk UMKM</i></p>	<p><i>Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, peningkatan kualitas produk UMKM, dan memaksimalkan pendampingan bagi UMKM</i></p>
---	--	--	---	--	--	---

Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan adalah Peningkatan SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi, serta Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Sedangkan untuk UMKM adalah Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, peningkatan kualitas produk UMKM, dan memaksimalkan pendampingan bagi UMKM. Untuk Peningkatan SDM Koperasi, salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dengan mengadakan Sosialisasi Permenkop nomor 2 Tahun 2024 yang bertujuan SDM Koperasi lebih paham terhadap regulasi perkoperasian terbaru. Sedangkan untuk Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Peningkatan kualitas produk UMKM salah satunya dengan kegiatan PENTAS (Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk) UMKM serta Peningkatan jumlah pelaku UM yang memiliki kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan Pelatihan.

Sedangkan Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan adalah daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal serta transformasi digital ekonomi Koperasi dan UKM. Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga Bank maupun non-Bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM. Selain itu, juga dirumuskan isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM pada upaya mendorong kesetaraan akses pemberdayaan ekonomi inklusif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama untuk mewujudkan kesetaraan akses ekonomi antara laki - laki dan perempuan, serta dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Sedangkan

pada transformasi digital ekonomi diharapkan adanya percepatan adaptasi teknologi oleh para pelaku Koperasi dan UKM sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

### **c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung tujuan 8 dalam mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Blitar yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 8 untuk menciptakan akses pekerjaan yang layak dengan outcome pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan menumbuhkan peluang – peluang ekonomi yang baru bagi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, pengembangan usaha untuk masyarakat difabel serta berorientasi pada pengarusutamaan gender untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Tujuan 8 memiliki 19 indikator, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar masuk dalam indikator :

- a. Persentase akses UM ke layanan keuangan
- b. Proporsi kredit UM terhadap total kredit
- c. Proporsi Industri Kecil dengan Pinjaman atau Kredit

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka disusunlah rencana strategis di tingkat OPD. Di dalamnya ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditentukan. Visi Kabupaten Blitar: **Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya**, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mendukung **Misi Ke-2** yaitu **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri**. Untuk Sasaran RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai Tahun 2025-2029 sebagai berikut


**Tabel. 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target						Kondisi akhir Rentra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas dalam mendukung produktifitas potensi lokal	1. Meningkatkan jumlah Koperasi yang Berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Persentase meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66	1,66
		2. Meningkatkan Jumlah UM Naik Kelas	Persentase jumlah UM Naik Kelas	0,62%	0,69%	0,76%	0,85%	0,94%	1,04%	1,04%
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor Sakip	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71

**Gambar 3.1**

**POHON KINERJA 2025 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro Naik Kelas dalam mendukung produktivitas potensi local dengan indicator tujuan Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Persentase jumlah Usaha Mikro Naik Kelas.

Dengan memperhatikan tugas, pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi dan Meningkatnya jumlah usaha mikro naik kelas.

### 3.2. Strategi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya Misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri. Strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu :

1. Sosialisasi Regulasi Perkoperasian
2. Pendampingan Koperasi
3. Bimtek Perkoperasian
4. Pemeriksaan Kesehatan
5. Pelatihan dan Pendampingan Usaha Mikro

**Tabel 3.3**  
**Tahapan Renstra**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Produktivitas Koperasi Berkualitas dan UM Naik Kelas	Penguatan Pelayanan Dasar dalam Melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan UM	Pemerataan Akses dan Partisipasi Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UM	Penguatan Daya Saing Koperasi dan UM melalui Peningkatan Kualitas Produk, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi yang dapat Memperluas Akses Pasar	Peningkatan Kontribusi Koperasi dan UM dalam Perekonomian Menuju Pembangunan Berkelanjutan

### 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM diperlukan perumusan arah kebijakan secara komprehensif. Arah kebijakan dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan kebijakan daerah dan sesuai

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dijabarkan melalui tabel 3.3. Penyusunan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

**3.4**  
**Arah Kebijakan Renstra**

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Fasilitasi kemudahan izin berusaha	Perizinan usaha	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2030. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan *outcome*. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 4.1

## Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

<b>NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya koperasi sehat dan usaha mikro naik kelas dalam mendukung produktifitas potensi lokal	Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Rekom Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Terfasilitasi	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	'Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diperiksa/audit	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Persentase koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Satu Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
					Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya koperasi sehat dan usaha mikro naik kelas dalam mendukung produktifitas potensi lokal	Meningkatnya Jumlah UM Naik Kelas	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Pendataan, Kemitraan, Fasilitasi Kemudahan Perijinan dan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan	Meningkatnya Jumlah UM Naik Kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah Usaha Mikro Menjalin Kemitraan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

## 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaannya

Pada Tahun 2025-2030, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat delapan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

### 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Izin Usaha Simpan Pinjam. Pada pembagian urusan tersebut, Pemerintah daerah bertugas dalam Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan jumlah usaha simpan pinjam koperasi. Di dalam program ini terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

### 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pengawasan dan Pemeriksaan. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase Koperasi yang Berkualitas. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu: (1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

### 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian. Di dalam program ini, terdapat 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

### 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan jumlah koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/Kota. Di dalam program ini terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/Kota.

### 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Pertumbuhan Wirausaha. Di dalam program ini terdapat 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan yaitu 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, 2) Fasilitasi

Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, 3) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, 4) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, 5) Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro, 6) Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 7) Penyusunan basis data usaha mikro, 8) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan

#### 6) Program Pengembangan UMKM

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pengembangan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor. Di dalam program ini terdapat 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengembangan Usaha Mikro, 2) Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan, 3) Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang, 4) Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro dan 5) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

#### 7) Program Penunjang Pemerintahan Daerah

Pada Program ini terdapat 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 4.2

## Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/ sub kegiatan	Kondisi awal (2024)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendataan												Kondisi Akhir Target
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah															
2.17.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2.17.01.2.01 Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					12.50 0.000		12.50 0.000		12.5 00.0 00		12.50 0.000		12.5 00.0 00		
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	4	2.000. 000	4	2.500. 000	4	2.500. 000	4	2.50 0.00 0	4	2.500. 000	4	2.50 0.00 0	4
2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan pengumpulan data IV-13statistic sektoral daerah	Jumlah data IV-13statistic sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	0	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	10.0 00.0 00	1
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.388. 354.0 77		3.427. 280.5 08		3.46 6.65 6.20 4		3.506. 485.6 57		3.54 6.77 3.40 4		
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	24		25	3.361. 954.0 77	26	3.400. 880.5 08	27	3.44 0.25 6.20 4	28	3.480. 085.6 57	29	3.52 0.37 3.40 4	29
<b>2.17.01.2.02.0003</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480	480		480	26.40 0.000	480	26.40 0.000	480	26.4 00.0 00	480	26.40 0.000	480	26.4 00.0 00	480
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	307,2 46,00 0	12	319.7 28.51 5,27	12	319. 728. 515, 27	12	319.7 28.51 5,27	12	319. 728. 515, 27	12
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	9,110, 900	12	9,110, 900	12	9,110, 900	12	9,11 0,90 0	12	9,110, 900	12	9,11 0,90 0	12
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	47.84 5.653, 27	10	47.84 5.653, 27	10	47.84 5.653, 27	10	47.8 45.6 53,2 7	10	47.84 5.653, 27	10	47.8 45.6 53,2 7	10
2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	7,371, 393	6	7,371, 393	6	7,371, 393	6	7,37 1,39 3	6	7,371, 393	6	7,37 1,39 3	6

Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Kondisi awal (2024)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendataan												Kondisi Akhir Target
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	12,43 4,997	4	12,43 4,997	4	12,43 4,997	4	12,4 34,9 97	4	12,43 4,997	4	12,4 34,9 97	4
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	66	66	16.04 7.377	66	16.04 7.377	66	16.04 7.377	66	16.0 47.3 77	66	16.04 7.377	66	16.0 47.3 77	66
2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	480	480	1.500. 000	480	1.500. 000	480	1.500. 000	480	1.50 0.00 0	480	1.500. 000	480	1.50 0.00 0	480
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187	187	194.0 02.51 5	187	194.0 02.51 5	187	194.0 02.51 5	187	194. 002. 515	187	194.0 02.51 5	187	194. 002. 515	187
2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,500	2500	31.41 5.680	2500	31.41 5.680	2500	31.41 5.680	2500	31.4 15.6 80	2500	31.41 5.680	2500	31.4 15.6 80	2500
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75.00 0.000		80.00 0.000		85.0 00.0 00		90.00 0.000		95.0 00.0 00	
2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	4	139,1 52,70 0	5	75.00 0.000	6	80.00 0.000	7	80.0 00.0 00	8	90.00 0.000	9	95.0 00.0 00	9
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						372.0 03.55 0		373.0 03.55 0		374. 003. 550		375.0 03.55 0		376. 003. 550	
2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210	210	5,498, 000	210	2.100. 000	210	2.100. 000	210	2.10 0.00 0	210	2.100. 000	210	2.10 0.00 0	210
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	72,00 0,000	12	73.00 0.000	12	74.00 0.000	12	75.0 00.0 00	12	76.00 0.000	12	77.0 00.0 00	12
2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	16.93 0.000	12	16.93 0.000	12	16.93 0.000	12	16.9 30.0 00	12	16.93 0.000	12	16.9 30.0 00	12
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	279.9 73.55 0	12	279.9 73.55 0	12	279.9 73.55 0	12	279. 973. 550	12	279.9 73.55 0	12	279. 973. 550	12
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				325.0 57.00 0		325.0 57.00 0		325.0 57.00 0		325. 057. 000		325.0 57.00 0		325. 057. 000	
2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	306.6 85.00 0	15	306.6 85.00 0	15	306.6 85.00 0	15	306. 685. 000	15	306.6 85.00 0	15	306. 685. 000	15

Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Kondisi awal (2024)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendataan												Kondisi Akhir Target
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	18.37 2.000	1	18.37 2.000	1	18.37 2.000	1	18.3 72.0 00	1	18.37 2.000	1	18.3 72.0 00	1
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20	20	125,0 00,00 0	20	130,0 00,00 0	25	135,0 00,00 0	30	140, 000, 000	35	145,0 00,00 0	40	150, 000, 000	40
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30	10	89,65 6,450	10	50,00 0,000	15	75,00 0,000	20	100, 000, 000	25	125,0 00,00 0	30	130, 000, 000	30
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30	10	89,65 6,450	10	50,00 0,000	15	75,00 0,000	20	100, 000, 000	25	125,0 00,00 0	30	130, 000, 000	30
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	46.59	47.4 2	150,2 99,70 0	47.7 5	75,00 0,000	48.2 5	81,00 0,000	48.5 9	91,0 00,0 00	49.0 8	94,00 0,000	49.4 2	102, 000, 000	35
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	20	150,2 99,70 0	22	75,00 0,000	25	81,00 0,000	28	91.0 00.0 00	32	94,00 0,000	35	102, 000, 000	35
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	20	150,2 99,70 0	22	75,00 0,000	25	81,00 0,000	28	91,0 00,0 00	32	94,00 0,000	35	102, 000, 000	35
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	56.7	24,0 00,0 00	56.7	40,0 00,0 00	56.7	50,0 00,0 00	56.7	60,0 00,0 00	56.7	70,0 00,0 00	56.7	80,0 00,0 00	56.7	56,7
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	56.7	24,0	56.7	40,0	56.7	50,0	56.7	60,0	56.7	70,0	56.7	80,0	56.7	56,7

Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Kondisi awal (2024)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendataan												Kondisi Akhir Target
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		00,0 00		00,0 00		00,0 00		00,0 00		00,0 00		00,0 00		
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	50	24,00 0,000	60	40,00 0,000	65	50,00 0,000	70	60,0 00,0 00	75	70,00 0,000	80	80,0 00,0 00	80
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	15	20	482,0 00,00 0	25	530,0 00,00 0	30	580,0 00,00 0	35	640, 000, 000	40	700,0 00,00 0	45	770, 000, 000	45
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	15	20	482,0 00,00 0	25	559.0 00.00 0	30	580.0 00.00 0	35	645. 000. 000	40	700.0 00.00 0	45	770, 000, 000	45
2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	280	285	482,0 00,00 0	291	559.0 00.00 0	298	580,0 00,00 0	306	640, 000, 000	315	700,0 00,00 0	325	770, 000, 000	225
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	10.00	10.3 6	263,1 96,90 0	10.3 8	459.5 00.00 0	10.4 5	467.5 00.00 0	10.5 4	474. 500. 000	10.6 4	478.5 00.00 0	10.7 2	489. 500. 000	10,72
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10	10.3 6	263,1 96,90 0	10.3 8	459.5 00.00 0	10.4 5	467.5 00.00 0	10.5 4	474. 500. 000	10.6 4	478.5 00.00 0	10.7 2	489. 500. 000	10,72
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		3	39,44 4,300	3	42.00 0.000	4	45.00 0.000	5	46.0 00.0 00	6	46.00 0.000	7	48,0 00,0 00	7
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	20	20	(tanpa angka karen a fasilit	25	9,000, 000	30	10,50 0,000	35	12,0 00,0 00	40	13,50 0,000	45	15,0 00,0 00	45

Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Kondisi awal (2024)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendataan												Kondisi Akhir Target
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
				asi dari Dinko p provi msi Jatim)											
2.17.07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10	20	-	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20
<b>2.17.07.2.01.0005</b> Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	0	-	20	25.000.000	20	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	30
<b>2.17.07.2.01.0011</b> Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	20	53.000.000	20	53.000.000	20	53.000.000	20	53.000.000	20	53.000.000	20
<b>2.17.07.2.01.0012</b> Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	0	-	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25
<b>2.17.07.2.01.0014</b> Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-	-	50	30.000.000	50	32.000.000	50	34.000.000	50	36.000.000	50	38.000.000	50
<b>2.17.07.2.01.0015</b> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	65	65	-	85	140.500.000	90	142.000.000	95	142.500.000	100	143.000.000	105	143.500.000	105

Tabel. 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang sehat	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang volume usahanya naik	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan UMKM, Kualitas produk dan jangkauan pemasaran	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	-
		Peningkatan kualitas produk, kopetensi SDM pelaku usaha, manajemen usaha, pangsa pasar produk UM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-
		Peningkatan UM naik kelas dan kualitas produk UM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	-
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya wirausaha perempuan naik kelas	Pengembangan Usaha Mikro	
		Meningkatnya kualitas produk UMKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

2.3 Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2030. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui Tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini:

Tabel 4.5

Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah  
Tahun 2025–2030

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indikator tujuan: Meningkatnya jumlah usaha mikro naik kelas	Unit usaha	-	216	239	265	294	326	362	
2	Indikator tujuan: Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	Perhitungan oleh Dinkop ( $\Sigma$ koperasi berkualitas tahun (N-1) + $\Sigma$ koperasi berkualitas tahun N) / $\Sigma$ koperasi aktif x 100%	47,42	48,42	49,58	50,92	52,41	54,08	
3	Indikator tujuan: Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai		68.5	69	69.5	70	70.5	71	

Tabel 4.6

## Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	( $\Sigma$ koperasi berkualitas tahun (N-1) + $\Sigma$ koperasi berkualitas tahun N) / $\Sigma$ koperasi aktif x 100% Sumber data: ODS Kemenkop dan Program pemeriksaan koperasi	47.4	48,4	49,6	50,9	52,4	54,1	
2	Pertumbuhan wirausaha	%	( $\Sigma$ wirausaha tahun berjalan - $\Sigma$ wirausaha tahun sebelumnya / $\Sigma$ wirausaha tahun sebelumnya) X 100%	5,52	5,53	5,54	5,62	5,68	5,71	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan Substansi

Rencana Strategis 2025-2030 ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar pada Tahun 2025-2030.

Sistematika Renstra 2025-2030 ini telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029.

#### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan keberhasilan Rencana Strategis ( Renstra ) sangat ditentukan oleh peran Perangkat Daerah, masyarakat sebagai SDM, pendanaan serta komitmen dan kerja keras pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar agar pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar.
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

#### 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

1. Dalam rangka Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan dan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra Tahun 2025 – 2029, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, Pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

2. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional atau perubahan kebijakan Kabupaten Blitar, maka dapat dilakukan perubahan Renstra pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului pengendalian dan evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.